



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi diperlukan penataan kembali terhadap tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa penyusunan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/515/M.KT.01/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
- f. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BSSN terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
 - e. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
 - f. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian;
 - h. Inspektorat;
 - i. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
 - j. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 - k. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.
- (3) Uraian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSSN;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek BSSN;

- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran BSSN;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja organisasi dan risiko BSSN;
- d. pelaksanaan sistem akuntansi, pengelolaan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan BSSN; dan
- e. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 13

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan budaya kerja;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan karir, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin sumber daya manusia;
- d. penilaian kompetensi serta penyusunan rencana dan evaluasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

- e. pengelolaan informasi sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 16

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Pasal 17

Biro Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber dan sandi, pengelolaan komunikasi dan layanan informasi publik, pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, serta pengelolaan ketatausahaan dan dukungan strategis pimpinan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumen kerja sama dan hubungan antar lembaga;
- d. pengelolaan hubungan masyarakat, komunikasi publik, layanan informasi, publikasi, dokumentasi, dan perpustakaan;
- e. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan dukungan strategis pimpinan; dan

- g. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 19

Susunan organisasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, keprotokolan, dan dukungan strategis pimpinan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan persuratan pimpinan;
- b. penyiapan bahan naskah pidato pimpinan serta pengumpulan dan pengolahan informasi kepada pimpinan; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 22

Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;

- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan arsip Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan arsip Wakil Kepala.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja dan laporan kinerja Sekretariat Utama.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja dan laporan kinerja Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja dan laporan kinerja Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja dan laporan kinerja Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- (7) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja dan laporan kinerja Deputy Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 24

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan rumah tangga;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 26

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. perencanaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 29

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, urusan keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 31

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa BSSN.

Pasal 32

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB V
DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEAMANAN
SIBER DAN SANDI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi yang selanjutnya disebut Deputi I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 34

Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi;
- b. koordinasi dan perumusan standar keamanan siber dan sandi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan organisasi Deputi I terdiri atas:

- a. Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi;
- b. Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;

- c. Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi; dan
- d. Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi.

Bagian Ketiga

Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 37

Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi keamanan siber dan sandi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi peningkatan keamanan siber dan sandi serta strategi pemajuan kepentingan nasional keamanan siber dan sandi;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi peningkatan keamanan siber dan sandi serta strategi pemajuan kepentingan nasional keamanan siber dan sandi; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 39

Susunan organisasi Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 40

Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola keamanan siber dan sandi.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 42

Susunan organisasi Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 43

Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi keamanan siber dan sandi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi, pengujian, sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, sertifikasi, pengujian, serta pengawasan dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 45

Susunan organisasi Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 46

Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;

- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 48

Susunan organisasi Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi yang selanjutnya disebut Deputi II, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 50

Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan siber dan sandi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

- identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan organisasi Deputy II terdiri atas:

- a. Direktorat Operasi Keamanan Siber;
- b. Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi; dan
- c. Direktorat Operasi Sandi.

Bagian Ketiga
Direktorat Operasi Keamanan Siber

Pasal 53

Direktorat Operasi Keamanan Siber mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan siber.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Operasi Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan;

- c. pengelolaan tanggap insiden siber nasional dan sektor pemerintah, kontak siber nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional;
- d. pengelolaan informasi dini ancaman siber dan analisis *big data* serta analisis *malware*;
- e. pelaksanaan dukungan penyidikan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi keamanan siber; dan
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 55

Susunan Organisasi Direktorat Operasi Keamanan Siber terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi

Pasal 56

Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan dan pengendalian informasi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang operasi keamanan informasi dan pengendalian informasi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan di bidang operasi keamanan informasi dan pengendalian informasi;

- c. peningkatan budaya keamanan informasi kepada masyarakat;
- d. pengelolaan audit keamanan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan audit keamanan aplikasi umum;
- e. pengelolaan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk instansi pusat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi keamanan informasi dan pengendalian informasi; dan
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 58

Susunan Organisasi Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Operasi Sandi

Pasal 59

Direktorat Operasi Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi sandi.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Operasi Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi kriptografi, steganografi, komunikasi sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, analisis sandi, analisis sinyal, pengamanan sinyal, penanggulangan dan pemulihan atas insiden bidang persandian, serta kontra pengindraan;

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan di bidang kriptografi, steganografi, komunikasi sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, analisis sandi, analisis sinyal, pengamanan sinyal, penanggulangan dan pemulihan atas insiden bidang persandian, serta kontra pengindraan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kriptografi, steganografi, komunikasi sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, analisis sandi, analisis sinyal, pengamanan sinyal, penanggulangan dan pemulihan atas insiden bidang persandian, serta kontra pengindraan; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 61

Susunan organisasi Direktorat Operasi Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut Deputi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 63

Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan

kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 65

Susunan organisasi Deputi III terdiri atas:

- a. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat;
- b. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah;
dan
- c. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia.

Bagian Ketiga

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat

Pasal 66

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit keamanan penyelenggara sistem elektronik dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 68

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah

Pasal 69

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah;
- c. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan,

kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 71

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia

Pasal 72

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan; dan

- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 74

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEREKONOMIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian yang selanjutnya disebut Deputi IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 76

Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola,

- manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Deputi IV terdiri atas:

- a. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata;
- b. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam;
- c. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi; dan
- d. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri.

Bagian Ketiga
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan,
Perdagangan, dan Pariwisata

Pasal 79

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor keuangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 81

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber
Daya Alam

Pasal 82

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 84

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi

Pasal 85

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 87

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri

Pasal 88

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Pasal 90

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB IX
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas intern di lingkungan BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 92

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSSN.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 94

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 95

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja.

Pasal 96

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB X

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 98

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi keamanan siber dan sandi.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengkajian dan pengembangan di bidang kriptografi, steganografi, teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta ilmu pengetahuan pendukung dan penerapannya;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kriptografi, steganografi, teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta ilmu pengetahuan pendukung dan penerapannya;
- c. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kriptografi, steganografi, teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta ilmu pengetahuan pendukung dan penerapannya; dan
- d. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 101

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja.

Pasal 102

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 103

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 104

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi komunikasi.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pusat Data Dan Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknologi informasi komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, penyelenggaraan pusat data dan teknologi informasi komunikasi, layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keamanan teknologi informasi komunikasi, penjaminan kelangsungan data dan teknologi informasi komunikasi, dan penyelenggaraan persandian di lingkungan BSSN;
- b. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data,

- penyelenggaraan pusat data dan teknologi informasi komunikasi, layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keamanan teknologi informasi komunikasi, penjaminan kelangsungan data dan teknologi informasi komunikasi, dan penyelenggaraan persandian di lingkungan BSSN;
- c. penyusunan evaluasi dan pelaporan pengelolaan teknologi informasi komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, penyelenggaraan pusat data dan teknologi informasi komunikasi, layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan keamanan informasi dan keamanan teknologi informasi komunikasi, penjaminan kelangsungan data dan teknologi informasi komunikasi, dan penyelenggaraan persandian di lingkungan BSSN; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan laporan kinerja, dan program kerja Pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 106

Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 107

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja Pusat.

Pasal 108

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XII
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 109

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 110

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan panduan teknis pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- b. perencanaan kebutuhan, penyelenggaraan uji kompetensi, penilaian kinerja, sosialisasi, dan informasi jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi;
- c. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi;
- d. pengembangan kompetensi, asistensi pembinaan, dan pengelolaan organisasi profesi jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi;

- e. penyusunan program pengembangan kompetensi dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- f. koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, penjaminan mutu, dan pembinaan alumni peserta pelatihan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi dan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- g. pelaksanaan akreditasi pelatihan teknis dan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi;
- h. penyusunan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, hubungan masyarakat, perpustakaan, protokol, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 112

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 113

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata usaha, arsip, rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, hubungan masyarakat, perpustakaan, protokol, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan bahan program kerja, dan laporan kinerja.

Pasal 114

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 115

- (1) Di lingkungan BSSN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu BSSN.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 116

Di lingkungan BSSN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan fungsionalnya, koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

tambahan untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dari aspek manajerial maupun aspek teknis.

- (4) Kepala menetapkan uraian fungsi unit kerja dan pembagian tugas koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 118

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSSN memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 120

Kepala BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 121

- (1) BSSN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSSN.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 122

Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 123

BSSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BSSN.

Pasal 124

Setiap unsur di lingkungan BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BSSN maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 125

Setiap unsur dalam lingkungan BSSN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XVI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 128

- (1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 129

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 130

- (1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke

bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jabatan Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 133

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 134

- (1) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Ketentuan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BSSN berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 138

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2021

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BENNY RIYANTO


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 803

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEREKONOMIAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER DAN SANDI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN